



PUTUSAN

No. 1806 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANSORI, S.H. bin MATYADI;**  
tempat lahir : Demak;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 13 Maret 1983;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Karya Bakti RT.03/RW.07 Ds./  
Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru atau;  
Ds. Turitempel RT.05/Rw.01, Kecamatan  
Guntur, Kabupaten Demak;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa:

**KESATU;**

Bahwa ia Terdakwa ANSORI, S.H. bin MATYADI pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2010 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ds. Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ali Imron, S.Ag. berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai seorang pengacara dan anggota BIN. Pada saat itu Terdakwa

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/Pid/2012



mengatakan “Ada informasi lowongan CPNS melalui database kilat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terus masuk ke Badan Kepegawaian Negara diproses pertengahan bulan April 2010 SK (Surat Keputusan) diterimakan kepada pelamar” mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Ali Imron, S.Ag. menjadi tertarik dan percaya kemudian saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan berkas lamaran atas nama istrinya yang bernama Nur Azizah, S.Ag. kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam proses penerimaan CPNS yang dijanjikan Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta para pelamar untuk menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka. Karena percaya dengan kata-kata dan penampilan Terdakwa yang meyakinkan, saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2010 sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi Pirno Suwito di Ds. Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2010 saksi Ali Imro, SAg. Kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 April 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. juga menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Imron, S.Ag. bahwa SK CPNS atas nama Nur Azizah, S.Ag. sudah jadi dan tanggal 2 Juni 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. disuruh untuk membayar uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, pada tanggal 2 Juni 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di SPBU Onggorawe, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa setelah saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang kepada Terdakwa, sampai saat ini SK CPNS atas nama Nur Azizah, S.Ag. tidak pernah ada dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ali imron, S.Ag. mengalami kerugian sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANSORI, SH. bin MATYADI pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2010 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ds. Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ali Imron, S.Ag. berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai seorang pengacara dan anggota BIN. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “Ada informasi lowongan CPNS melalui database kilat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terus masuk ke Badan Kepegawaian Negara diproses pertengahan bulan April 2010 SK (Surat Keputusan) diterimakan kepada pelamar” mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Ali Imron, S.Ag. menjadi tertarik dan percaya kemudian saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan berkas lamaran atas nama istrinya yang bernama Nur Azizah, S.Ag. kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penerimaan CPNS yang dijanjikan Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta para pelamar untuk menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka. Karena percaya dengan kata-kata dan penampilan Terdakwa yang meyakinkan, saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2010 sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi Pirno Suwito di Ds. Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2010 saksi Ali Imro, SAg. Kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 April 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. juga menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Imron, S.Ag. bahwa SK CPNS atas nama Nur Azizah, S.Ag. sudah jadi dan tanggal 2 Juni 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. disuruh untuk membayar uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2010 saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp33.000.00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di SPBU Onggorawe, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

- Bahwa setelah saksi Ali Imron, S.Ag. menyerahkan uang kepada Terdakwa, sampai saat ini SK CPNS atas nama Nur Azizah, S.Ag. tidak pernah ada dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ali Imron, S.Ag. mengalami kerugian sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ansori bin Matyadi bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansori bin Matyadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Maret 2010 dengan nilai Rp.15.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 April 2010 dengan nilai Rp10.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 April 2010 dengan nilai Rp15.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Juni 2010 dengan nilai Rp33.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak No. 02/Pid.B/2012/ PN.Dmk, tanggal 5 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ansori, S.H. bin Matyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Maret 2010 dengan nilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 April 2010 dengan nilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 April 2010 dengan nilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Juni 2010 dengan nilai Rp33.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Ali Imron, S.Ag. bin Muhtubi;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 148/Pid/2012/ PT.Smg, tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 5 April 2012 Nomor 02/Pid.B/2012/PN.Dmk, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Akta.Pid/2012/ PN.Dmk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya mengenai peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti yaitu:

- 1 Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam putusan perkara pidana No. 148/Pid/2012/PT.Smg jo No. 02/Pid.B/2012/PN.Dmk, telah berbuat sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan kaidah-kaidah hukum sehingga berakibat pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada diri pribadi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Hal ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan mengingat proses pemeriksaan persidangan perkara a quo dilakukan bersamaan dan merupakan satu kesatuan yang berhubungan sedemikian rupa dengan 5 (lima) perkara lain yang juga diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Demak dalam waktu yang bersamaan, di mana Pemohon Kasasi/ Pemohon Pembanding/Terdakwa adalah subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwanya yaitu:

- 1 Perkara pidana No. 25/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- 2 Perkara pidana No. 26/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- 3 Perkara pidana No. 27/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- 4 Perkara pidana No. 33/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- 5 Perkara pidana No. 111/Pid.B/2012/PN.Dmk;

Perkara-perkara tersebut di atas telah pula diajukan banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Dengan putusan sebagai berikut:

- 1 Putusan perkara No. 26/Pid.B/2012/PN.Dmk, diajukan banding dan diputus Majelis Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan perkara No. 149/Pid.B/2012/PT.Smg;
- 2 Putusan perkara No. 27/Pid.B/2012/PN.Dmk, diajukan banding dan diputus Majelis Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan perkara No. 150/Pid.B/2012/PT.Smg;
- 3 Putusan perkara No. 25/Pid.B/2012/PN.Dmk, diajukan banding dan diputus Majelis Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan perkara No. 152/Pid.B/2012/PT.Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Putusan perkara No. 33/Pid.B/2012/PN.Dmk, diajukan banding dan diputus Majelis Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan perkara No. 153/Pid.B/2012/PT.Smg;
- 5 Putusan perkara No. 111/Pid.B/2012/PN.Dmk, (telah diajukan banding dan sedang dalam proses di Pengadilan Tinggi Semarang);

Dengan memperhatikan proses persidangan terkait seluruh putusan perkara-perkara tersebut di atas, serta mengingat keterhubungan dan kesamaan perbuatan pidana, tempus delicti, locus delicti, saksi-saksi, barang bukti serta modus operandi yang pada intinya merupakan pokok-pokok objek kajian dari proses pembuktian atas pemeriksaan persidangan dari ke-lima perkara pidana dimaksud, tampaklah suatu penyimpangan kalau tidak boleh dipandang sebagai kesesatan, yang secara tegas merupakan wujud dari kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum. Akibat selanjutnya adalah terjadinya proses peradilan yang sewenang-wenangan dan melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa;

Untuk sekedar memberikan tambahan perspektif serta “Bukti (awal)” bagi Majelis kasasi untuk dapat melihat dengan jelas adanya “Kezaliman” yang sejak awal dialami oleh diri pribadi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam menjalani proses hukum atas ke-perkara-perkara pidana dimaksud, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa terlebih dahulu menekankan adanya keanehan serta ketidaklaziman dalam praktek persidangan perkara pidana, yang dengan sangat mudah dapat dikonfirmasi ke dalam proses hukum dari perkara-perkara pidana yang kini keseluruhannya telah diputus tersebut, yaitu:

- Sama-sama disidik oleh Penyidik yang sama;
- Sama-sama diajukan ke persidangan dan dilakukan penuntutan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang sama;
- Sama-sama diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama;
- Lebih parah lagi ternyata bahwa putusan dari kelima perkara dimaksud, sama-sama dimusyawarahkan dan diputus pada hari dan tanggal yang sama;

Yang membedakan antara putusan dalam perkara yang satu dengan perkara yang lainnya hanya mengenai tinggi rendahnya vonis pemidanaan;

Sebelum menyampaikan alasan-alasan hukum serta uraian lebih lanjut yang merupakan dasar fondasi argumentasi memori kasasi yang kami susun ini, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan fakta-fakta yang patut

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisa dan dicermati dalam bentuk Tabel Perbandingan Pelaksanaan Proses Persidangan Sekaligus Data-Data atas perkara:

- No. 02/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- No. 25/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- No. 26/Pid.B/2012/PN.Dmk;
- No. 27/Pid.B/2012/PN.Dmk dan;
- No.33/Pid.B/2012/PN.Dmk, sebagaimana terlampir dalam berkas memori kasasi;

Berpijak pada tabel yang telah kami sajikan pada halaman 4 (empat) memori kasasi ini, nampak jelas bahwa Penyidik, Penuntut Umum, serta didukung dan dilegitimasi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama (dan selanjutnya didukung pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding melalui putusannya), telah sejak awal berkolaborasi dan berkonspirasi untuk memecah-mecah perkara berdasarkan jumlah para korban “Penipuan” yang ada. Peristiwa pidana dalam perkara-perkara tersebut di atas yang sejatinya merupakan satu rangkaian perbuatan, dipecah (split) sedemikian rupa agar menjadi perkara yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri serta tidak terkait antara satu dengan yang lain;

Dengan model proses hukum serta pengadilan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dimaksud, menjadikan jumlah keseluruhan pidana yang harus dijalani Pembanding/Terdakwa menjadi terakumulasi berlipat-lipat ganda melebihi maksimum pidana yang boleh dikenakan menurut hukum;

Akibatnya hal yang demikian telah menciptakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata-nyata dialami diri Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, dengan bungkus prosedur proses hukum, hal mana seharusnya memberikan jaminan keadilan serta perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia;

Entah dengan maksud, motivasi, serta latar belakang apakah yang membuat Judex Facti (Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Demak dengan didukung Majelis Hakim dalam tingkat banding) nampak begitu semangat untuk mengadili dan memeriksa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa berkali-kali untuk selanjutnya menjatuhkan pidana yang apabila diakumulasi dapat melebihi hukuman seumur hidup;



Bila dilakukan analisa lebih teliti dan cermat dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP, dapat dikenali bahwa proses persidangan serta pokok perkara yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam ke-lima perkara a quo, pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan “Perbarengan (Concursus Delicten)”;

Identifikasi kualifikasi a quo didasarkan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Demak terhadap kelima perkara tersebut di atas, memperlihatkan kepada kita semua di mana beberapa perbuatan sejenis yang telah dilakukan Pembanding/Terdakwa (Sameloop Van Strafbare Feiten) pertama kali belum dijatuhi pidana, atau di antara perbuatan pidana yang pertama dengan perbuatan pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan Hakim;

Selanjutnya sebagaimana mengacu pada kaidah hukum pidana terkait dengan keadaan dimaksud, menjadikan dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa seharusnya di berkas dan diperiksa dalam satu perkara, dan terhadap diri Pembanding/Terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana saja;

Dalam konteks ini tidak berlaku pemberatan, melainkan yang berlaku adalah peringanan (Absorbsi Stelsel) pidana karena dari beberapa perbuatan pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu jumlah total pidana besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana dari masing-masing perbuatan pidana;

Lebih khusus dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 KUHP, lebih tepat kiranya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pembanding/ Terdakwa dalam kelima perkara a quo, dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling);

Dalam Pasal 64 KUHP, delik perbarengan berbentuk perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling) diatur sebagai berikut:

- 1 “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;



- 2 Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu;
- 3 Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp25,00 maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406”;

Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut terdapat dua unsur:

- Yang pertama, adanya perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran;
- Kedua, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Selanjutnya para ahli hukum pidana memiliki kesepakatan pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi tiga syarat atau diri pokok yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- 1 Harus adanya keputusan kehendak di pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
- 2 Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasinya;
- 3 Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah nyata-nyata berbuat sewenang-wenang dengan masih “Memaksakan diri” untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Pembanding/Terdakwa* yang seharusnya tidak di berkas dan diadili sendiri-sendiri sebagaimana yang terjadi dalam proses persidangan perkara-perkara No. 02/Pid.B/2012/PN.Dmk, beserta perkara pidana No. 25/Pid.B/2012/PN.Dmk, No. 26/Pid.B/2012/ PN.Dmk, No. 27/Pid.B/2012/PN.Dmk, No. 33/Pid.B/2012/ PN.Dmk dan No. 111/Pid.B/2012/PN.Dmk;

Bukankah dengan merujuk pada Tabel Perbandingan Pelaksanaan Proses Persidangan Sekaligus Data-Data terhadap kelima perkara yang telah disajikan pada halaman 5 memori kasasi ini, jelas-jelas nampak bahwa:



- Dalam perkara-perkara tersebut merupakan rentetan beberapa perbuatan pidana yang timbul dari satu kehendak diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa?;
- Dalam kelima perkara tersebut perbuatan pidana yang didakwakan merupakan perbuatan pidana yang sejenis atau paling tidak sama kualifikasinya?;
- Dalam perkara-perkara tersebut, Jarak waktu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain hampir bersamaan dilakukan?;

Oleh karena hal-hal tersebut, cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk memohon kepada Mahkamah Agung agar sudi kiranya memeriksa fakta-fakta yang telah disampaikan dalam memori Kasasi ini untuk dapat ditimbang-timbang sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yang selama ini terbungkam dibalik terali besi dan terampas melalui proses hukum yang sewenang-wenang;

Kesimpulan:

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, oleh karena itu Judex Facti baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun pada Tingkat Banding dalam putusannya telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum, yaitu terkait pemberian/ penjatuhan vonis pidanaan yang melanggar kepastian hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam putusan perkara No. 148/Pid/2012/PT.Smg jo putusan perkara No. 02/Pid.B/2012/PN.Dmk;

Merujuk pada penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Judex Facti terkait dengan perkara-perkara lain yang diperiksa dan diadili atas diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yaitu:

- 1 Putusan perkara pidana No. 26/Pid.B/2012/PN.Dmk, jo putusan perkara No. 149/Pid.B/2012/PT.Smg;



- 2 Putusan perkara pidana No. 27/Pid.B/2012/PN.Dmk, jo putusan perkara No. 150/Pid.B/2012/PT.Smg;
- 3 Putusan perkara pidana No. 25/Pid.B/2012/PN.Dmk, jo putusan perkara No. 152/Pid.B/2012/PT.Smg;
- 4 Putusan perkara pidana No. 33/Pid.B/2012/PN.Dmk, jo putusan perkara No. 153/Pid.B/2012/PT.Smg;

- 5 Putusan perkara pidana No. 111/Pid.B/2012/PN.Dmk (sedang diajukan banding dan sedang dalam proses di Pengadilan Tinggi Semarang);

pada prinsipnya menurut pandangan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa terlihat adanya pelanggaran ketentuan hukum yang dilakukan Judex Facti, bahkan merupakan kesewenang-wenangan pula yang sangat-sangat menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa;

Dasar alasan yang menjadi argumentasi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa adalah dengan merujuk pada ketentuan undang-undang (KUHP) bahwa terkait dengan sistem pemidanaan “Perbarengan (Concursus Delicten)” dalam kategori perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), menggunakan sistem pemidanaan absorpsi, prinsipnya kepada Terdakwa hanya dikenakan salah satu saja, yaitu berupa sanksi pidana yang paling berat bobotnya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 71 KUHP mengenai pemidanaan terkait bentuk perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling) yang menyatakan:

- 1 “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;

- 2 Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga” dan;

Ketentuan Pasal 71 KUHP menyatakan:

“Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan



dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”;

Dengan demikian nampak jelas bahwa terhadap putusan perkara putusan perkara pidana No. 2/Pid.B/2012/PT.Smg, jo No. 148/Pid.B/ 2012/PN.Dmk, adalah merupakan suatu putusan yang cacat hukum bahkan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;

Sebagaimana merujuk pada Tabel Perbandingan Pelaksanaan Proses Persidangan Sekaligus Data-Data terhadap kelima perkara yang telah disajikan pada halaman 4 memori kasasi ini, dapat diketahui bahwa ketika putusan perkara No. 02/Pid.B/2012/PN.Dmk, dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, waktu pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan musyawarah atas putusan ke-empat perkara lainnya hal mana Pemohon Kasasi/ Pemanding menjadi Terdakwa yaitu perkara-perkara pidana (No. 25/ Pid.B/2012/PN.Dmk, No. 26/Pid.B/2012/PN.Dmk, No. 27/Pid.B/2012/ PN.Dmk dan No. 33/Pid.B/2012/PN.Dmk) karena Majelis Hakimnya sama;

Hal ini mengindikasikan bahwa telah sepatutnya diduga bahwa Majelis Hakim dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum, untuk memberikan pidanaan yang dibuat sedemikian rupa agar jumlah akumulasi pidanaan terhadap diri Pemanding/Terdakwa menjadi melebihi pidanaan maksimum yang ditetapkan:

- Bukankah Majelis Hakim yang sama dalam kelima perkara tersebut dapat memperhitungkan dengan benar berdasarkan ketentuan (Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 71 KUHP) bahwa masing-masing vonis pidanaan yang diberikan pada tiap-tiap perkara dimaksud bilamana diakumulasikan telah mencapai hampir 9 (sembilan) tahun?;
- Bukankah Majelis Hakim yang sama dalam kelima perkara tersebut dapat mengetahui berdasarkan ketentuan (Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 71 KUHP) bahwa hukuman maksimum yang dapat diberikan kepada diri Pemohon Kasasi/ Pemanding/Terdakwa berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukannya Pasal 378 KUHP adalah hanya 4 (empat) tahun dan 16 (enam belas) bulan?;
- Bukankah Majelis Hakim yang sama dalam kelima perkara tersebut dapat mengetahui berdasarkan ketentuan (Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 71 KUHP) bahwa total akumulasi pidanaan dalam kelima perkara a quo terhadap diri



Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang telah merampas hak-Hak Asasi Manusia?;

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Kasasi menimbang-nimbang alasan-alasan dan dasar hukum yang Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa sampaikan melalui memori kasasi ini untuk mengoreksi adanya ketidakpastian hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding maupun putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat putusan a quo dan telah sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan putusan yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP yaitu korban Ali Imron, S.Ag. telah terpengaruh dan percaya atas pengakuan Terdakwa bahwa ia adalah seorang pengacara dan anggota BIN serta bisa memasukkan istri saksi korban menjadi CPNS melalui jalur khusus sehingga saksi korban menyerahkan lamaran istri saksi korban atas nama Nur Azizah, S.Ag. dan menyerahkan uang secara bertahap berjumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan tetapi kenyataan tidak terbukti dan uang saksi korban Ali Imron, S.Ag. tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANSORI, S.H. bin MATYADI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1806 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001